

TINJAUAN YURIDIS IZIN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM HINDU

Ni Kadek Kirana MirahDwisangga dan I Gusti Agung Wisudawan
Fakultas Hukum Universitas Mataram
kiranamirah.01@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep poligami menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Hindu serta akibat hukum poligami menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Hindu. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang hukum keluarga Hindu. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan atau studi dokumen. Hasil penelitian ini yaitu konsep poligami menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Hindu sama-sama menganut asas monogami, perkawinan poligami menjadi pilihan terakhir karena beberapa alasan tertentu yang mirip dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun akibat hukum poligami meliputi hubungan suami dan istri (hak dan kewajiban), terhadap anak, harta kekayaan, dan kewarisan.

Kata kunci: *Perkawinan, Poligami, Hindu.*

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the concept of polygamy according to the Marriage Law and Hindu Law and the legal consequences of polygamy according to the Marriage Law and Hindu Law. The benefit of this research is that it can provide a deep understanding of Hindu family law. The research method used by the author in preparing this thesis is normative legal research using the technique of collecting legal materials from library studies or document studies. The results of this study are that the concept of polygamy according to the Marriage Law and Hindu Law both adhere to the principle of monogamy, polygamous marriage is the last resort for certain reasons which are similar to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. The legal consequences of polygamy include the relationship between husband and wife (rights and obligations), to children, assets and inheritance.

Keywords: *Marriage, Polygamy, Hinduism.*

A. Pendahuluan

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci (*sakramen, samskara*). Menurut Hukum Hindu, perkawinan (*wiwaha*) adalah : “Ikatan antara seorang pria atau wanita sebagai suami isteri untuk

mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anakpria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka *Put*, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smrti, jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut Hukum Hindu maka perkawinan itu tidak sah (Hilman Adikusuma,2007:10). ” Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan adalah: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”

Di Indonesia praktik poligami diperbolehkan dalam perkawinan. Pemerintah Indonesia memberikan aturan bahwa setiap mereka yang berkeinginan untuk melakukan poligami harus mendapat izin Pengadilan Agama (Reza Fitra Ardhian, 2015:101). Seseorang yang berpoligami maksimal hanya boleh memiliki istri 4 tidak lebih dari itu. Negara hanya memberikan hak berpoligami pada kondisi yang sangat mendesak, yakni: istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan (Jamaluddin dan Nanda Amalia, 1016:173). Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menekankan adanya persyaratan lain bagi orang yang hendak berpoligami, yaitu: adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Di dalam Kitab Manawa Dharma sastra atau Weda Smrti telah mengatur terkait perkawinan, dan untuk istilah poligami dalam Hukum Hindu bersifat *Universal*, merujuk pada salah satu bagian dari Catur Asrama yaitu Brahmacari yang diambil dari konsep Lontar Slokantara dan Silakrama, konsep poligami menurut Hukum Hindu terdapat pada bagian *Tresna* atau *Kresna Brahmanacari* yaitu, boleh menikah lebih dari satu kali maksimal empat kali dengan alasan tertentu. Jadi, Hukum Hindu menganut asas

monogami yang memperbolehkan poligami dan berlaku untuk semua kalangan tanpa terkecuali dan bila dikehendaki. Berdasarkan uraian di atas yang telah dijelaskan tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menyusun penulisan hukum terkait dengan tinjauan yuridis izin poligami menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Hindu.

Permasalahan yang kemudian muncul berdasarkan latar belakang di atas adalah konsep poligami menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Hindu; dan akibat hukum poligami menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Hindu.

Adapun tujuan penulis untuk mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep poligami menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Hindu. Dan untuk mengetahui akibat hukum poligami menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Hindu. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan Ilmu Hukum di bidang Hukum Perdata pada umumnya, dan Hukum Perkawinan khususnya mengenai perkawinan poligami menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Hindu. Diharapkan bermanfaat bagi akademisi dan praktisi yang mendalami hukum keluarga.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/perjanjian/ akad, teori hukum dan pendapat para sarjana. Metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Konseptual Approach*), dan Pendekatan Analisis (*Analitycal Approach*). Sumber dan bahan hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Skunder, dan Bahan Hukum Tersier.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan,

undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan-peraturan yang berada di bawah undang-undang, jurnal- jurnal, pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum yang digunakan penulis ini. Analisis ini digunakan untuk menjelaskan suatu perkara dalam studi kasus yang telah dikumpulkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan analisis untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang menjadi focus kajian dalam penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Hindu

Di Indonesia, hukum perkawinan nasional menganut asas *monogami*. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bunyinya: “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang Wanita hanya boleh mempunyai seorang suami” (M. Ansyari MK, 2010:89). Akan tetapi, undang-undang tersebut memberikan kemungkinan pada seorang suami yang ingin berpoligami diharuskan meminta izin kepada pengadilan. Permintaan ijin tersebut adalah dalam bentuk pengajuan perkara yang bersifat *kontentius/sengketa*.

Agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, pengajuan perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yakni:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Persyaratan lain harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan mengajukan permohonan izin berpoligami kepada pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5, adalah:

- a. Harus ada persetujuan dari istri;
- b. Harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

- c. Harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Pada saat pengajuan permohonan izin poligami dari seorang suami, harus pula diajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istrinya terdahulu. Persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh suami yang akan melakukan poligami adalah adanya kepastian bahwa suami sanggup member nafkah hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Adapun alasan-alasan poligami sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974 di atas yaitu, harus dapat dibuktikan kebenarannya oleh suami yang mengajukan poligami di persidangan. Dapat ditegaskan bahwa untuk melakukan poligami harus dengan izin Pengadilan Agama. Poligami tidak boleh lagi dipandang sebagai *individual affair*, yang semata-mata merupakan urusan pribadi, tetapi juga merupakan urusan negara yakni harus ada izin Pengadilan Agama.

Tujuan utama dari perkawinan menurut Hukum Hindu adalah melaksanakan ajaran dharma dan mendapatkan keturunan (I Putu Gelgel dan Ni Luh Gede Hardiani, 2020:82-82). Konsep poligami menurut ajaran Hindu terdapat pada salah satu bagiannya yaitu, Tresna atau Kresna Brahmancari. Dalam Agama Hindu, poligami dapat ditolerir hanya sampai empat kali saja. Hal ini tercantum dalam Catur Asrama (Ni Gusti Putu Ayu Suryani, 2016:6).

Catur Asrama adalah empat tahapan kehidupan manusia yang memiliki kaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal-hal yang berhubungan tentang poligami dalam Catur Asrama adalah Brahmacari Asrama, yaitu tingkatan manusia yang sedang menuntut ilmu (I Putu Gelgel dan Ni Luh Gede Hardiani, 2020). Brahmacari Asrama dibagi menjadi tiga bagian yang menyangkut masalah pernikahan dan poligami, yaitu:

a. *Sukla Brahmacari*

Sukla Brahmacari atau *Akhanda Brahmacari* berarti tidak menikah seumur hidupnya. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memang ingin menuntut ilmu sepanjang hidupnya. *Sukla Brahmacari* dijelaskan dalam naskah *Silakrama* halaman 32:

“Sukla Brahmacari ngarannya tanpa rabi sangkanrere, tan maju tan kuringsira, adyapiteku ring wredhatewi tan pangice para bisangkanpisan.”

Artinya:

Sukla Brahmacari namanya orang yang tidak menikah sejak lahir sampai ia meninggal. Hal ini bukan karena impoten atau lemah sahwat. Ia sama sekali tidak pernah menikah sampai umur lanjut.

b. *Sewala Brahmacari*

Sewala Brahmacari merupakan pernikahan yang paling ideal, dimana hanya ada satu istri satu suami. Pernikahan ini yang mendominasi di masyarakat. *Sewala Brahmacari* juga dijelaskan di dalam naskah *Silakrama*:

“Sewala Brahmacari ngaranya, marabi pisan, tan parabi, muwah yankahalangan matisrtinya, tanpa rabi, mwah sira, adnya pitekaripatinya, tan pangucaparabya. Mangkana Sang Brahmacari yansira Sewala Brahmacari”

Artinya:

“Sewala Brahmacari namanya bagi orang yang hanya menikah satu kali, tidak menikah lagi. Bila mendapat halangan salah satu meninggal, maka ia tidak menikah lagi hingga ajal menjemputnya.”

c. *Kresna Brahmancari*

Kresna Brahmacari atau *Tresna Brahmacari* berarti seseorang diizinkan menikah lebih dari satu kali dengan batas maksimal empat kali. Hal ini dilakukan dengan ketentuan istri pertamanya tidak dapat melahirkan satupun keturunan, tidak dapat berperan sebagai seorang istri (misalnya sakit keras), dan telah disetujui untuk melakukan pernikahan yang kedua. *Brahmacari* ini tercantum dalam penggalan *Slokantara* 1, yaitu:

“.... Kresna Brahmacari ialah orang yang menikah paling banyak empat kali, dan tidak lagi. Siapakah yang dipakai contoh dalam hal ini? Tidak lain ialah Sang Hyang Rudra yang mempunyai empat dewi, yaitu Dewi Uma, Dewi Gangga, Dewi Gauri, dan Dewi Durga. Empat dewi yang sebenarnya hanyalah empat aspek dari satu, inilah yang ditiru oleh yang menjalankan Kresna Brahmacari. Asal saja ia tahu waktu dan tempat dalam berhubungan dengan istri-istrinya....”

Istri-istri yang dikawini tersebut merupakan istri yang sah menurut hukum perundang-undangan yang berlaku, serta tidak melanggar agama. Selama alasan untuk berpoligami adalah *Dharma*, tak masalah. Menikah bukan sekedar pemenuhan nafsu, hubungan seks menurut Hindu itu adalah hal yang sacral dan ada kode etiknyanya sebagaimana yang terdapat dalam Lontar *Tingkahing Sarasmai* (Ni Luh Gede Astiti Dewi, Jurnal Sanjiwani Vol 10:2019), jadi tak sembarang orang bisa menikah seenaknya. Pernikahan poligami dapat dilakukan berdasarkan hukum negara dan hukum agama. Prosedur yang harus dilakukan adalah mendapat persetujuan dari istri pertama dan memenuhi syarat-syarat untuk perkawinan seperti istri pertama tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri, istri pertama cacat tubuh atau penyakit yang tidak sembuh, dan tidak memiliki keturunan. Di samping itu suami harus mampu memberikan nafkah bagi kedua istrinya. Jika syarat terpenuhi, maka laki-laki tersebut harus meminta izin ke pengadilan negeri setempat. Apabila telah disetujui oleh pengadilan dan berdasarkan izin tersebut kantor catatan sipil baru akan mengeluarkan akte perkawinan.

Setelah itu mempelai diperbolehkan melakukan ritual berdasarkan agama, yaitu memperoleh ijin dari istri pertama dan perkawinan disaksikan oleh keluarga besar, kepala desa adat atau *kelian banjar* dan dari beberapa masyarakat desa itu sendiri disertai upacara atau ritual pernikahan yang disebut dengan *mebyakala* dipimpin oleh seorang *Pinandita* (orang suci yang bertugas memimpin jalan acaranya upacara perkawinan). Dalam hal ini baik saksi dan *Pinandita* bertugas menyaksikan dan memimpin jalannya upacara perkawinan dengan berlandaskan ajaran agama Hindu dan UU Perkawinan No.1 tahun 1974. Sehingga perkawinan akan sah dimata hukum negara dan hukum agama.

Pada intinya, Hukum Hindu menganut system monogamy bukan poligami, namun melakukan perkawinan poligami adalah pilihan dengan alasan-alasan tertentu yang sudah dijelaskan di atas. Jika seluruh alasan dan syarat-syarat sudah terpenuhi, maka poligami diperkenankan dengan Batasan

seorang suami harus menghormati perempuan, tidak merugikan perempuan, dan tidak merugikan keluarga dari pihak perempuan (istri pertama).

Dengan dasar sastranya terdapat pada Kitab Manawa Dharmasasra III.56:

“Yatra naryastu pujanteramantetatradevatah, yatra itasuna pujoyantee sarvastatraphalakhriyah.”

Artinya:

“Dimana wanita dihormati, disanalah para dewa merasa senang, tetapi dimana mereka tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang akan berpahala. (G. Pudja, dan Tjokorda Rai Sudharta, 2004:105).

2. Akibat Hukum Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Hindu

Hubungan antara suami dan istri menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Hak dan kewajiban dalam perkawinan monogamy sama dengan perkawinan poligami. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam UU Perkawinan Pasal 30-34. Terkait kewajiban suami yang berpoligami diatur dalam UU Perkawinan Pasal 65 sebagai berikut:

- 1) Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) UU Perkawinan ini maka berlakulah, sebagai berikut:
 - a) Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya.
 - b) Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya terjadi.
 - c) Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinan masing-masing.
- 2) Jika pengadilan member izin untuk beristri lebih dari seorang menurut UU Perkawinan tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini. (Indah Sumarningsih, dkk, 2018:500)

Terhadap anak : Terkait asal-usul anak dalam UU Perkawinan dikenal anak sah dan anak luar kawin. Dalam UU Perkawinan Pasal 42 menentukan:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” .

“Akibat hukum dari anak yang dilahirkan dari poligami yang sah, yaitu anak tersebut memiliki hubungan perdata dengan ibu bapak dan keluarga ibu bapaknya. Berdampak terhadap hak dan kewajiban antara anak, ibu dan bapak dan masalah nafkah, kewalian kewarisan.”

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (UU Perkawinan Pasal 43 Ayat (1)).

Harta: Harta kekayaan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu harta bawaan dan harta bersama.

1. Harta Bersama :

Harta bersama diatur dalam UU Perkawinan Pasal 35 Ayat (1) yang menentukan:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Penggunaan harta bersama diatur dalam UU Perkawinan Pasal 36 Ayat (1) yang menentukan bahwa:

“Menegenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”

Kedudukan harta bersama dari perkawinan poligami adalah harta bersama dari perkawinan tersebut masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, dimana harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan istri pertama dan selanjutnya ada pembatasan hak. Istri kedua tidak berhak atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan istri pertama, begitupun sebaliknya istri pertama tidak berhak atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan kedua atau selanjutnya, sebab keberadaan harta bersama tersebut terhitung sejak akad perkawinan dengan istri. Sehingga, pembagian harta bersama dalam hal terjadi putusnya perkawinan dihitung sejak akad perkawinan kedua, ketiga dan keempat.”

2. Harta Bawaan :

Harta bawaan diatur dalam UU Perkawinan Pasal 35 Ayat (2) yang menentukan:

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Penggunaan harta bawaan diatur dalam UU Perkawinan Pasal 36 Ayat (2) yang menentukan bahwa:

“Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”

Harta bawaan tersebut terpisah dan berdiri sendiri, sehingga suami tidak berhak atas harta bawaan si istri dan sebaliknya si istri tidak berhak atas harta bawaan suami. Sehingga, jika istri atau suami meninggal dunia maka harta bawaan itu akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak. Dalam perkawinan poligami sebagai yang diamanat Undang-Undang Perkawinan dan memenuhi persyaratan maka istri kedua dan seterusnya dan anak yang dilahirkan dapat disebut sebagai ahli waris, dan perkawinan tersebut harus tercatat. (Bambang Sugianto, 2017:221)

3. Akibat Hukum Poligami Menurut Hukum Hindu

Dalam Weda dan Manawa Dharmasastra dan Kitab-Kitab lainnya juga menerangkan mengenai hak dan kewajiban suami-istri termasuk juga ada Kitab-Kitab yang menjelaskan hak dan kewajiban bagi suami istri yang berpoligami. Sederhananya mengenai hak dan kewajiban suami-istri yang berpoligami, bisa menggunakan metode hak dan kewajiban suami-istri dalam Weda dan Manawa Dharmasastra, namun diterapkan pada dua wanita atau lebih sekaligus. Menggunakan metode hak dan kewajiban suami-istri pada umumnya dan jika melakukan perkawinan poligami maka hak dan kewajiban tersebut dapat dikali dua atau lebih sesuai dengan jumlah istri dan anak-anak. (hak suami diterapkan kepada dua wanita atau lebih sekaligus dan hak para istri sama seperti hak istri-

istri pada umumnya, hanya saja kedua istri atau lebih saling bekerja sama dalam menjalankan hak dan kewajibannya dan suami membimbing mereka dengan bijaksana) (Pram Danu, 2023).

Kewajiban suami, Dalam Hukum Hindu, hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami diatur dalam pasal 3-11, 74, 101, 102, Bab IX Kitab Manawa Dharmasastra.

Manawa Dharmasastra. IX. 3:

*“Pitaraksate, kaumare bhartara
ksateyauwaneraksantisthawireputranastriswatantriyamarhati.”*

Artinya:

“Ayahnya akan melindunginya selagi ia masih kecil dan setelah dewasa suaminya yang melindungi dan putra-putranya melindungi setelah tua, wanita tak pernah layak bebas.”

Manawa Dharmasastra. IX. 4:

*“Kale data pita wacyowa/ya/canupayanpatih, smrte bhartari
putrastuwacyomaturaraksita.”*

Artinya:

“Bersalahlah ayahnya karena tidak mengawinkanputrinya pada waktunya, suaminya dapat dipersalahkan karena tidak menggauli istrinya pada waktunya dan anaknya dapatdipersalahkan karena tidak melindungi ibunya setelah kematian suaminya.”

Manawa Dharmasastra. IX. 6:

*“Imam hi sarwa warnanam pa/yanto dharma mutamamyatanteraksitum bharyam
bhartaro durbalaapi.”*

Artinya:

“Dengan memperhatikan kewajiban yang utama bagi semua golongan, kendatipun suami-suami itu lemah harus berusaha menjaga istri mereka.”

Manawa Dharmasastra. IX. 7:

“Swam prasutimcaritram cakulam atmanamewaca swam ca dharmam prayatnenajayamraksanhiraksati.”

Artinya:

“Ia yang berhati-hati menjaga istrinya, memelihara kesucian turunannya selalu berbuat suci, keluarganya, ia sendiri dan cara memperoleh kebajikan.”

Manawa Dharmasastra. IX. 9:

“Yadr/am

bhajatehistrisutamsutetathawidhamtasmatprajawi/uddhyarthamstriyamraksatprayat natah.”

Artinya:

“Sebagaimana laki-laki tempat istri menggantungkan dirinya, demikian pula anak laki-laki yang ia lahirkan, demikialah hendaknya ia harus menjaga istrinya agar supaya terpeliharalah kesucian keturunannya.”

Pasal-pasal di atas (pasal 3-9), jelas menunjukkan bahwa, kewajiban seorang suami adalah:

- 1) Seorang suami wajib melindungi dan menjaga istrinya, walaupun suami dalam keadaan yang lemah (buta, lumpuh, miskin), ia harus tetap menjaga istrinya. Karena dengan menjaga dan melindungi istrinya maka ia akan memperoleh keturunan yang baik dan suci.
- 2) Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya
- 3) Seorang suami wajib menggauli istrinya guna menjaga keutuhan perkawinan atau tidak terjadi perceraian.
- 4) Seorang suami (ayah) wajib mengawinkan anak-anaknya pada waktunya.

Manawa Dharmasastra IX. 11:

“Arthasyasamgrahacainmwyayecaiwaniyojayet /ausedharmennapaktyamcaparinahyasyaceksane.”

Artinya:

“Hendaknya suami mengerjakan istrinya di dalam pengumpulan dan pemakaian harta suaminya dalam hal memelihara segala sesuatu tetap bersih dalam hal

melakukan kewajiban-kewajiban keagamaan, dalam hal menyediakan santapan suaminya dan menjaga alat peralatan rumah tangga.”

Nitasastra II. 11:

*“Mata satru pita
bairiyenabalonapathitahnasobhatesabhamadhyehamsamadhyebakoyatha.”*

Artinya:

“Seorang bapak dan ibu yang tidak memberikan pelajaran (kesucian) kepada anaknya, mereka berdua adalah musuh dari anak tersebut, anak tersebut tidak akan ada artinya di masyarakat, bagaikan seekor bangau ditengah-tengah kumpulan burung angsa.”

Menurut sloka di atas, hendaknya seorang suami wajib menyerahkan dan menugaskan sepenuhnya kepada istrinya untuk mengurus harta rumah tangga atau urusan keuangan, urusan dapur, urusan agama dalam rumah tangga, dan memelihara kebersihan rumah tangganya.

Kewajiban istri, Dalam ajaran Agama Hindu perempuan mempunyai kedudukan yang terhormat dan suci bahkan dalam memuja Tuhan dalam bentuk perempuan yang aspeknya sebagai "ibumulia" seperti *Sarasvati*, *Laksmi*, dan *Durga*. Hal ini dipertegas oleh pernyataan *Svami Vuvekanda* “tidak mungkin bagi seekor burung untuk terbang hanya dengan satu sayap”. Hal ini maksudnya adalah kedudukan atau posisi dari seorang perempuan sangatlah dihormati karena setiap perempuan adalah penjelmaan dari ibu mulia sehingga Hindu menganggap bahwa laki-laki dan perempuan adalah dua sayap dalam satu burung yang sama” (I Gusti Ayu Aditi, 2019:9).

Peran perempuan sebagai ibu dinyatakan dalam Manawa Dharmasastra Bab II Sloka 55 yaitu:

*"PrajnarthanmahabhagahPujarhagrhadityahStriyahsriyascagehesuNawise so
strikascam".*

Artinya:

“Bahwa di antara wanita-wanita yang ditakdirkan untuk mengandung anak yang menjamin rahmat yang pahala, yang layak untuk di puja dan menyemarakkan tempat

tinggalnya dan di antara dewi-dewi yang merah mati terhadap rumah seseorang laki-laki tak ada bedanya di antara mereka.

Seorang istri mempunyai kedudukan untuk mengandung anaknya dan diharapkan ketika anak itu lahir maka akan menyemarakkan rumah tangga. Sehingga ketika anak itu tumbuh dan memasuki masa belajar, maka seorang ibu khususnya, akan mempunyai tanggung jawab besar dalam pembinaan perkembangan anak itu. Seorang ibu lebih dekat dengan anaknya, dari pada seorang ayah yang selalu sibuk mencari nafkah untuk keluarganya.”

Terhadap anak, Di dalam Hukum adat di Bali banyak dijumpai berbagai istilah mengenai anak misalnya anak tiri, anak bebinjat, anak astra, dan lain sebagainya. Istilah ini dapat diketemukan dalam penggunaan Bahasa sehari-hari di Bali. (Fifi Ena Sofya, 2004:48)

Dalam Kitab Manawa Dharmasastra Bab IX, Sloka 159. Menurut ketentuan sloka ini menetapkan keenam jenis golongan anak sebagai keturunan yang berhak mewaris. Dari keenam jenis anak itu yang paling utama adalah anak sendiri (*purusa*), yaitu anak yang disebut anak seseorang dari orang itu sendiri. Anak *purusa* yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut Hukum Hindu.

Harta, Hukum Adat Bali juga mengenal konsep harta bersama dengan bentuk hukum yang tidak berbeda dengan konsep Undang-undang Perkawinan. Dalam hukum adat Bali, harta benda perkawinan (harta keluarga) dibedakan menjadi: harta pusaka, harta bawaan, harta *gunakaya* atau *pagunakaya*. (A.A. Ketut Sukranatha, 2012: 4-5)

Sumber asal dari harta bersama dalam perkawinan (*gunakaya*) adalah dari hasil usaha bersama suami isteri selama perkawinan berlangsung. Terhadap harta bawaan masing-masing, apakah harta tersebut juga dapat menjadi harta bersama, Pasal 211 *Kitab Agama* menyebutkan bahwa: “Harta yang diperoleh masing-masing suami isteri sebelum perkawinan dapat menjadi harta bersama setelah perkawinan berlangsung lima tahun.” Selama perkawinan berlangsung, harta bersama dikelola secara bersama-sama oleh suami isteri. Bila salah satu pihak ingin melakukan

perbuatan hukum terhadap harta tersebut maka ia harus mendapat persetujuan pihak lainnya.

Perkawinan poligami yang tidak sah menurut Hukum Hindu apabila perkawinan poligami tersebut tidak dapat persetujuan dari istri pertama, tidak sesuai atau tidak adanya upacara adat/agama Hindu yang dipimpin oleh *Pinandita* (orang suci yang bertugas memimpin jalan acaranya upacara perkawinan), tidak di saksikan oleh keluarga besar, kepala desa adat atau *kelian banjar*, dan beberapa masyarakat desa, dan tidak adanya keterangan izin dari Pengadilan Negeri setempat. Jika yang disebutkan di atas tidak ada atau tidak terlaksana, maka perkawinan poligami tersebut dapat dikatakan tidak sah atau illegal secara agama dan negara.

Perkawinan poligami yang tidak sah, timbullah akibat hukum yang meliputi:

1. Perkawinan tersebut tidak sah, karena sah nya perkawinan menurut agama Hindu adalah bilamana dilakukan menurut hukum dan tata cara agama Hindu, yang diatur oleh Dharma (agama) dan harus tunduk pada agama. Bila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agama, maka akibatnya bahwa segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut tidak diakui sah oleh agama.
2. Anak yang lahir disebut anak tidak sah, anak yang tidak sah tidak berhak mendapat warisan seperti anak yang lahir di luar perkawinan dan anak astra atau perkawinan tidak sederajat (Putu Supartika, Artikel :2019).

Dalam Kitab Manawa dharmasastrabukuke IX.159 yang berbunyi :

“Aurasah ksetrajaccaiwadattah krtrimaewaca, gudhot panno’pawiddha ccadayadabandhawaccasat”

Artinya :

“Anak sah dari seseorang, anak yang lahir dari hubungan dengan istri, anak angkat, anak yang dijadikan, anak yang lahir dengan rahasia, anak yang dibuang, adalah anak yang mewaris dan keluarga.”(Dwitya Laras Suharyati, dkk, 2021:124)

Berdasarkan penjelasan sloka dalam Kitab Manawa Dharmasastra tersebut dapat dijelaskan bahwa anak yang paling utama diantara keenam anak itu adalah :anak sendiri (anak kandungnya) yang dalam bahasa Sansekerta disebut anak aurasah yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut Hindu. Sedangkan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah dianggap anak yang tidak sah dalam kedudukannya sebagai ahli waris.

D. Kesimpulan

1. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Hindu sama –sama menganut Prinsip Monogami. Konsep poligami menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa seorang suami yang ingin melakukan perkawinan poligami hendaknya memenuhi alasan-alasan yang di atur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan konsep poligami menurut Hukum Hindu terdapat pada bagian Tresna atau Kresna Brahmachari yaitu, boleh menikah lebih dari satu kali maksimal empat kali dengan alasan tertentu. Selain itu poligami dalam agama hindu hendaknya jangan sampai merugikan perempuan sebagaimana yang terdapat dalam Manawa Dharmasastra III.58).
2. Akibat hukum poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Hindu meliputi hak dan kewajiban suami kepada para istri dan anak-anaknya dan harta waris terhadap para istri dan anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal

- A.A. Ketut Sukranatha, *Kedudukan Perempuan Bali Terhadap Harta Bersama Dalam Hal Terjadi Perceraian (Analisis Perkembangan Yurisprudensi)*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Bambang Sugianto, 2017, *Kedudukan Ahli Waris Pada Perkawinan Poligami*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, Al'Adl, Vol. IX No. 2, Agustus.

- Dwitya Laras Suharyati, dkk, 2021, *Analisis Hukum Atas Hak Waris Anak Pada Perkawinan Yang Tidak Tercatat Negara (Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Hindu)*, Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu Vol. 4 No. 2 Nopember.
- G. Pudja, dan Tjokorda Rai Sudharta, 2004, *Manava Dharmasastra (Manu Dharmasastra) atau Veda Smrti Compendium Hukum Hindu*, Paramita, Surabaya.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Madar Maju, Bandung.
- I Gusti Ayu Aditi, 2019, *Perkawinan Poligami Dan Pengaruh Psikologis Terhadap Istri, Anak Pada Keluarga Hindu Di Kota Mataram*, Widya Kerta, Jurnal Hukum Agama Hindu Vol. 2 Nomor 1 Mei.
- I Putu Gelgel dan Ni Luh Gede Hadriani, 2020, *Hukum Perkawinan dan Waris Hindu*, Cet. 1, UNHI Press.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Perkawinan*, Cet. 1, Unimal Press, Sulawesi.
- M. Anshary MK, 2015, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Cet. 2, Pustaka Pelajar.
- Ni Gusti Putu Ayu Suryani, 2016, *Kajian Tindak Poligami Dari Perspektif Agama (Hindu, Kristen Protestan, Dan Islam)*, UPT-PPKB Universitas Udayana, Denpasar.
- Ni Luh Gede Astiti Dewi, *Seksualitas Dalam Lontar Tingkahing Sarasmi Implikasi Terhadap Masyarakat Di Kecamatan Denpasar Timur*, Jurnal Sanjiwani, Volume 10, No 1, Tahun 2019
- Prasetyo Ade Witoko, 2019, *Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume VII Nomor 2 Juli – Desember.
- Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah dan Setyawan Bima, 2015, *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Undang-Undang

Indonesia, *Undang-undang UU No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*.

Internet

- Blog Pram Dhanu, 2016, *Manawa Dharmasastra Poligami*, <https://pramdhanu.blogspot.com/2016/09/manawa-dharmasastra-poligami.html> di akses pada (17 Januari2023), Pukul 13.27 WITA.
- Blog Pram Dhanu, 2016, *Poligami Menurut Hindu*, <https://pramdhanu.blogspot.com/2016/09/poligami-menurut-hindu.html>, di akses pada (27 Januari 2023), Pukul 12.21 WITA.
- Elicia Dwipratama, 2016, *Pembahasan Kresna/Tresna Brahmacari dan Poligami dalam Hindu*, <https://eliciadwipratama.wordpress.com/2016/09/19/pembahasan-kresna-tresna-brahmacari-dan-poligami-dalam-hindu/> diakses pada (28 Januari2023), Pukul 11.30 WITA.
- Fifi Ena Sofya, 2005, *Pembagian Harta Warisan Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Waris Adat Bali*, [11715138.pdf \(core.ac.uk\)](https://www.core.ac.uk/files/11715138.pdf), Di akses pada (22 Januari 2023), Pukul 10.55 WITA.
- Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat *Hindu Dharma Concil of Indonesia*, *Brahmacari: Masa Menuntut Ilmu*, <https://phdi.or.id/artikel.php?id=brahmacari-masa-menuntut-ilmu>, diakses pada (12 Desember 2022), Pukul 11.02 WITA.
- Putu Supartika, *Dalam Hukum Adat Bali, Hak Waris Seseorang Akan Hilang Jika Hal-Hal Seperti ini Terjadi*, [Dalam Hukum Adat Bali, Hak Waris Seseorang Akan Hilang Jika Hal-Hal SepertiIniTerjadi - Tribun-bali.com \(tribunnews.com\)](https://tribunnews.com/2016/09/19/dalam-hukum-adat-bali-hak-waris-seseorang-akan-hilang-jika-hal-hal-seperti-ini-terjadi)